



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

DECISION OF GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : 54 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMPUNG TENGAH NOMOR 15 TAHUN 1996 TENTANG BIAYA-
PELAYANAN CATATAN SIPIL.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1096/03/1996 tanggal 8 Juli 1996 perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang : Biaya Pelayanan Catatan Sipil.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan - Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI - Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok - Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974- nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh - enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara - RI Tahun 1995 Nomor 18, (Lembaran Negara RI Nomor 3590);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 - tentang biaya Pelayanan Catatan Sipil.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 - tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah - Perubahan ;
6.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 15 TAHUN 1996 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

- A. Kata memperhatikan nomor urut 1, 2 bunyinya dihapuskan.
- B. Pada Bab 1 pasal 1 huruf C dan e kata Dati II diubah dan dibaca Daerah Tingkat II.
- C. Bab II Pasal 2 s/d pasal 25 pada nomor urut 1 dan 2 diubah dan harus dibaca (1), (2) dan seterusnya.
- D. Pasal 26 ayat (1), ayat (2) diubah dan harus dibaca :
 - (1) Semua penerimaan hasil pelayanan Catatan Sipil merupakan penerimaan Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
 - (2) Dari hasil penerimaan dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah akan memberikan sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) untuk biaya operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung.-
Pada tanggal : 29 - 8 /- 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

BOEDJONO PRANYOTO.-

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD-DDN di Jakarta.
 - 2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
 - 3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro.
 - 4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro.-
-

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen. PUOD-DDN
di-
Jakarta
 2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di-
Metro
 3. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Lampung Tengah
di-
Metro
 4. Kepala Itwil Kabupaten
Dati II Lampung Tengah
di-
Metro.
-